

# Putusan Pengadilan Sebagai Utang Yang Dapat Menjadi Dasar Tagihan Untuk Pengajuan Permohonan Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Gede Aditya Pratama<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [gede.aditya.pratama@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:gede.aditya.pratama@dsn.ubharajaya.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2265>

**Received:**  
25-06-2024

**Revised:**  
26-06-2024

**Accepted:**  
26-06-2024

**Abstract:** *This article aims to explain court decision that can be classified as Debt in Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation. The definition of Debt in Indonesian bankruptcy law has undergone changes following the enactment of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation. This article uses normative juridical research method to explain court decision classified as Debt that can be used as the basis of claim for filing bankruptcy application or suspension of debt payment obligation. The data used is secondary data collected by studying documents or written materials. This article explains that the definition of Debt has been expanded in Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation. However, regarding the expansion of the definition of Debt, there are still multiple interpretations. Thus, detailed explanation is needed regarding court decision as Debt which can be used as a basis of claim for filing bankruptcy application or suspension of debt payment obligation.*

**Keywords:** *Debt, claim, bankruptcy, suspension of debt payment obligation*

**License:**  
Copyright (c)  
2024 Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan putusan pengadilan yang dapat diklasifikasikan sebagai Utang di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Definisi Utang di hukum kepailitan Indonesia mengalami perubahan pasca diundangkannya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menjelaskan mengenai putusan pengadilan sebagai Utang yang dapat dijadikan dasar tagihan untuk pengajuan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Artikel ini menjelaskan bahwa definisi Utang mengalami perluasan di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun demikian, terhadap perluasan definisi Utang tersebut, masih ditemukan adanya multitafsir. Sehingga, diperlukan adanya penjabaran lebih detail mengenai putusan pengadilan sebagai Utang yang dapat dijadikan dasar tagihan untuk pengajuan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

**Kata Kunci:** Utang, tagihan, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang

## PENDAHULUAN

Dapat dipahami bersama bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menimbulkan dampak yang besar bagi dunia usaha Indonesia. Bahkan, pasca berakhirnya pandemi COVID-19, dunia usaha Indonesia masih terseok-seok untuk bangkit kembali. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 adalah banyaknya Debitor yang tidak mampu melunasi utangnya terhadap Kreditor. Sehingga, banyak Kreditor terdorong untuk mengajukan permohonan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Debitornya. Sebagai contoh, berdasarkan data yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, sepanjang tahun 2023 saja, terdapat 18 pengajuan permohonan Pailit dan 119 pengajuan permohonan.<sup>1</sup>

Secara sederhana, dari penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa utang menjadi salah satu syarat utama dalam hukum kepailitan Indonesia. Di Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (“UU No. 4/1998”), belum diatur definisi mengenai utang. Di penjelasan Pasal 1 ayat 1 UU No. 4/1998 hanya dinyatakan bahwa “utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya”. Pada masa berlakunya UU No.4/1998 terdapat dualisme tafsir mengenai utang, di mana ada yang mengartikan utang secara sempit bahwa utang adalah utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang dan ada yang mengartikan utang secara luas bahwa utang dapat timbul baik dari kontrak maupun dari undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata.<sup>2</sup>

Namun demikian, perluasan makna Utang di UU No. 37 Tahun 2004 tidak lantas memudahkan Para Kreditor untuk memaksa Debitor melunasi utang-utangnya. Sebagai contoh, hal ini tampak dari ketentuan mengenai permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur di Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

---

<sup>1</sup>Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, [http://sipp.pnjakartapusat.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pnjakartapusat.go.id/statistik_perkara), diakses 14 Desember 2020.

<sup>2</sup> Rumadan, Ismail, Johannes Brata Wijaya, dan Auto. 2013. Laporan Penelitian Interpretasi Tentang Makna “Utang Jatuh Tempo” Dalam Perkara Kepailitan (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung 2009-2013). Halaman 27-28.

Pengadilan (“**SEMA No. 2/2019**”). Ketentuan sebagaimana dimaksud di SEMA No. 2/2019 mencerminkan betapa sulitnya putusan pengadilan dijadikan sebagai dasar tagihan untuk digunakan Para Kreditor untuk memaksa Debitor melunasi utang-utangnya melalui permohonan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahkan setelah adanya perluasan makna Utang.

Sementara itu, di sisi lain, sebagaimana diketahui bersama, tidak hanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat menetapkan adanya suatu Utang. Di kamar-kamar pengadilan lain pun, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada satu pihak untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lainnya, yang mana hal ini diklasifikasikan sebagai Utang menurut UU No. 37/2004. Berkaca dari kamar Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki perincian soal putusan pengadilan sebagai Utang namun masih diterpa kesulitan dalam penegakannya, bagaimana dengan putusan-putusan dari kamar-kamar pengadilan yang lain? Dengan demikian, artikel ini akan membahas urgensi pengaturan lebih detail mengenai putusan pengadilan sebagai Utang yang dapat dijadikan dasar tagihan untuk pengajuan permohonan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan.<sup>3</sup> Permasalahan-permasalahan yang disorot dalam penelitian ini akan dijawab dengan data yang didapatkan dari material-material tertulis seperti buku, putusan pengadilan dan artikel-artikel ilmiah. Yuridis normatif berarti penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan beserta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat.<sup>4</sup> Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya.<sup>5</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder di mana data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan diperoleh dari studi kepustakaan atau studi

---

<sup>3</sup> Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29.

<sup>4</sup> Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.

<sup>5</sup> Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 34.

literatur.<sup>6</sup> Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>7</sup> Bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel dari surat kabar dan internet digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer tersebut. Kemudian, bahan hukum tersier yaitu petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.<sup>8</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”.

## **PEMBAHASAN**

### **Utang Dalam UU No. 4/1998**

Dalam UU No. 4/1998, di penjelasan Pasal 1 ayat 1 UU No. 4/1998 hanya dinyatakan bahwa “utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya”. Hal ini menimbulkan multitafsir karena pemaknaan tersebut dapat berarti utang hanya timbul dari perjanjian utang-piutang atau mungkin berarti utang dapat timbul baik dari kontrak maupun dari undang-undang (i.c. putusan pengadilan). Sehingga, salah satu konsekuensi logis dari multitafsir ini adalah pranata Pailit dan PKPU jamak disalahgunakan Kreditor untuk mengancam Debitor.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>9</sup> Ras Elyta Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2018), hlm. 43.

Secara sederhana, adanya multitafsir mengenai utang dalam UU No. 4/1998 juga menjadikan prinsip *Debt Forgiveness* tidak dapat dipenuhi. Prinsip *Debt Forgiveness* tidak dapat dilepaskan dari adanya suatu risiko dalam suatu usaha.<sup>10</sup> Dalam konteks artikel ini, adanya risiko suatu utang tidak dapat dibayar atau harus direstrukturisasi pelunasannya. Tujuan utama prinsip ini adalah memberi jalan keluar bagi Debitor yang mengalami kesulitan keuangan, dengan syarat usaha Debitor dimaksud sudah dijalankan dengan tata kelola yang baik. Adanya multitafsir mengenai utang dalam UU No. 4/1998 dapat memberikan kemudahan bagi Kreditor untuk mengancam Debitor, sehingga prinsip *Debt Forgiveness* menjadi mustahil dipenuhi karena Debitor akan selalu di bawah ancaman Kreditor. Padahal, belum tentu Debitor sedang dalam kesulitan keuangan. Hal ini tentu berdampak buruk bagi iklim usaha karena Debitor tidak akan fokus mengurus usahanya dengan baik, karena selalu di bawah ancaman Pailit atau PKPU.

### **Utang Dalam UU No. 37/2004 Dan Dalam SEMA No. 2/2019**

Dalam UU No. 37/2004, multitafsir mengenai utang sudah mulai berkurang. Utang di dalam UU No. 37/2004 adalah: *“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”*

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 37/2004 juga dijelaskan lagi lebih rinci mengenai Utang sebagai berikut: *“Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”* Dengan demikian, muncul rincian lebih lanjut yang antara lain menyatakan putusan pengadilan dapat dikualifikasikan sebagai suatu Utang dan suatu perumusan baru mengenai Utang yaitu perumusan kondisi “jatuh waktu dan telah dapat ditagih”..

Terkait perumusan kondisi “jatuh waktu dan telah dapat ditagih”, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa utang yang “jatuh waktu” dengan sendirinya menjadi

---

<sup>10</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, cet. 6 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), hlm. 46.

utang yang “telah dapat ditagih”.<sup>11</sup> Namun, suatu utang yang belum “jatuh waktu” bisa saja menjadi utang yang “dapat ditagih” karena adanya events of default.<sup>12</sup> Dari penjabaran ini secara mudah dapat dipahami bahwa walaupun Utang Dalam UU No. 37/20024 telah diperluas maknanya, namun masih menimbulkan silang pendapat mengenai perumusan kondisi “jatuh waktu dan telah dapat ditagih”. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini menyarankan perubahan redaksional menjadi “utang yang telah dapat ditagih baik utang tersebut telah jatuh waktu atau belum” untuk menghindari silang pendapat atau multitafsir. tersebut.<sup>13</sup>

Seiring perjalanan waktu, adanya perluasan makna dan jenis Utang, menjadikan pekerja suatu perusahaan memanfaatkan pranata Pailit atau PKPU untuk menuntut haknya. Seperti contoh kasus PT Setiaji Mandiri dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg. tertanggal 6 April 2022 dan PT Morawa Utama dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 19/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg tertanggal 8 Februari 2023. Namun demikian, ada pula permohonan Pailit atau PKPU yang ditolak oleh majelis hakim sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 195 PK/Pdt.Sus/2012 tertanggal 30 April 2013. Secara khusus, penulis ingin menyoroti beberapa pertimbangan hukum di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 195 PK/Pdt.Sus/2012 tertanggal 30 April 2013 yaitu: (i) **bahwa faktanya Pemohon Pailit telah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan melalui PHI, dan telah dikabulkan, (ii) bahwa setelah berhasil, lalu dalam proses eksekusinya menempuh “jalur hukum lain” yaitu mengajukan melalui proses kepailitan, sementara proses eksekusi dalam perkara PHI belum final, hal ini akan memberikan dampak yang tidak baik sebagai Pemohon Palit yang beritikad baik, dan (iii) Bahwa pertimbangan Judex Juris telah tepat sesuai hukum yang berkeadilan dan kepatutan serta kemanfaatan, dengan dasar pembuktian perkara menjadi tidak sederhana sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi.**

Perlu digarisbawahi, bahwa dari ketiga putusan di atas, sejatinya merupakan putusan-putusan pengadilan yang dapat diklasifikasikan sebagai Utang menurut rezim UU No. 37/2004, namun ternyata masih terdapat ketidakseragaman pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang demikian. Hal ini tentu merugikan Para Kreditor (i.c. para pekerja

---

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, cet. 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 137.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 137

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 137.

pemohon Pailit atau PKPU). Melihat adanya titik singgung antara kamar Pengadilan Hubungan Industrial dan kamar Kepailitan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan SEMA No. 2/2019 yang memuat ketentuan permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini menurut penulis dapat menjadi angin segar bagi para pekerja yang haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan tempatnya bekerja, terlepas dari panjangnya proses agar suatu putusan Pengadilan Hubungan Industrial dapat dijadikan dasar tagihan permohonan Pailit atau PKPU.

### **Urgensi Perincian Putusan Pengadilan Yang Dapat Diklasifikasikan Sebagai Utang Sesuai Rezim UU No. 37/2004**

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) dalam Pasal 53 ayat (1) dinyatakan: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”*

Selanjutnya, Pasal 120 UU PTUN menyatakan:

*“(1) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

*(2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

*(3) Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”*

Dari ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa hakim Tata Usaha Negara dapat menjatuhkan ganti rugi kepada Pejabat/Badan Tata Usaha Negara. Mengenai ganti rugi dalam kamar Tata Usaha Negara, pertama-tama, perlu dibedah terlebih dahulu apakah dapat diklasifikasikan juga sebagai Utang menurut rezim UU No. 37/2004. Utang dalam rezim UU No. 37/2004 menurut penulis terdiri dari unsur-unsur berikut: (i) suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, (ii) dapat timbul karena kontrak atau undang-undang (in casu putusan pengadilan), (iii) wajib dipenuhi Debitor dan memberikan hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Bahwa menurut penulis, dalam hal suatu putusan pengadilan Tata Usaha Negara memuat amar ganti rugi atau rehabilitasi, maka ganti rugi yang dibebankan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara pasti dapat dinyatakan dalam jumlah uang, putusan pengadilan Tata Usaha Negara tersebut merupakan undang-undang yang wajib dipatuhi dan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dijatuhi hukuman ganti rugi/rehabilitasi dapat dieksekusi kekayaannya untuk memenuhi putusan dimaksud. Dengan demikian, putusan pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu putusan yang dapat diklasifikasikan sebagai Utang menurut rezim UU No. 37/2004, sehingga secara teoritis, putusan pengadilan Tata Usaha Negara dapat menjadi tagihan untuk permohonan Pailit atau PKPU.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (“UU PA”) di dalam Pasal 49 butir (i) dinyatakan sebagai berikut:

*“Pasal 49*

*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

*i. ekonomi syari’ah.”*

Bahwa secara ringkas dapat dipahami bahwa utang-piutang dalam ekonomi syari’ah juga merupakan hal yang jamak ditemui. Oleh karenanya, sangat mungkin hakim Peradilan



Agama menjatuhkan putusan dengan amar yang bersesuaian dengan definisi Utang dalam rezim UU No. 37/2004. Dengan demikian, secara teoritis, putusan kamar Agama pun dapat menjadi tagihan untuk permohonan Pailit atau PKPU.

Dengan demikian, jelas bahwa ada putusan-putusan pengadilan dari kamar-kamar peradilan lain yang amarnya dapat bersesuaian dengan definisi Utang dalam rezim UU No. 37/2004. Namun demikian, berkaca dari ketidakseragaman pertimbangan hakim dalam memutus permohonan Pailit atau PKPU yang didasarkan dari putusan Pengadilan Hubungan Industrial, di mana alasan “tidak terbukti secara sederhana adanya utang” menjadi salah satu alasan hakim menolak permohonan dimaksud, maka hal yang sama pun berpotensi terjadi pada permohonan Pailit atau PKPU yang didasarkan pada putusan kamar Agama dan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, jelas terdapat urgensi mengenai perincian klasifikasi putusan pengadilan sebagai Utang yang dapat dijadikan tagihan untuk permohonan Pailit atau PKPU.

## **KESIMPULAN**

(1) Artikel ini menjelaskan bahwa baru kamar Pengadilan Hubungan Industrial saja yang memiliki rincian cukup lengkap mengenai putusan seperti apa yang dapat diklasifikasikan sebagai Utang yang dapat dijadikan dasar tagihan untuk pengajuan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Padahal, ada kamar-kamar pengadilan lain yang memberikan kewenangan bagi hakim untuk menyatakan satu pihak memiliki Utang terhadap pihak lainnya, sebagai contoh, kamar Tata Usaha Negara dan kamar Agama. (2) Ketiadaan rincian mengenai putusan pengadilan seperti apa yang dapat diklasifikasikan sebagai Utang di UU No. 37/2004 dapat menciderai hak Para Kreditor untuk mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini dikarenakan ketiadaan rincian dimaksud dapat menjadikan ketentuan mengenai “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” tidak terpenuhi dan berpotensi menyebabkan Pengadilan Niaga menolak pengajuan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan Para Kreditor terkait. Sehingga, perincian yang tegas mengenai putusan pengadilan yang dapat diklasifikasikan sebagai Utang dan dapat dijadikan dasar tagihan untuk pengajuan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang diperlukan untuk melindungi hak Para Kreditor untuk mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

## **SARAN**

(1) Perlu perincian mengenai putusan pengadilan seperti apa yang dapat diklasifikasikan sebagai Utang, setidaknya-tidaknya memuat kamar pengadilannya dan status terkait upaya hukum yang diajukan terhadap putusan tersebut, misalnya cukup dinyatakan dikabulkan di tingkat pertama saja atau harus memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Dapat juga dilakukan perincian dengan pembuatan daftar negatif putusan dari kamar-kamar pengadilan yang tidak relevan dengan klasifikasi Utang yang diatur di UU No. 37/2004, misal putusan pengadilan kamar Militer, di mana dapat dipahami secara sederhana, putusan Pengadilan Militer memiliki titik singgung yang amat tipis, kalau tidak bisa dikatakan nihil, dengan kamar Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Soekantor, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ginting, Ras Elyta. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2018.

### Artikel Jurnal

- Rumadan, Ismail, Johannes Brata Wijaya, dan Auto. 2013. Laporan Penelitian Interpretasi Tentang Makna “Utang Jatuh Tempo” Dalam Perkara Kepailitan (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung 2009-2013).

### Peraturan Perundang-Undangan

- Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

### **Internet**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, [http://sipp.pn-surabayakota.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pn-surabayakota.go.id/statistik_perkara) diakses pada 20 Juni 2024

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg. tertanggal 6 April 2022

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 19/Pdt.Sus Pailit/2022/PN.Smg tertanggal 8 Februari 2023

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 195 PK/Pdt.Sus/2012 tertanggal 30 April 2013